

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

Yth. Direksi

1. Pialang Berjangka; dan
2. Penyelenggara SPA.

SURAT EDARAN

Nomor: 150 /BAPPEBTI/SE/08/2017

TENTANG

**PEMERITAHUAN AKTIVASI KEMBALI
SERVER SISTEM PELAPORAN KEUANGAN (E-REPORTING)**

Berkenaan dengan Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 148/BAPPEBTI/SE/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pemberitahuan Adanya Pemeliharaan Server Sistem Pelaporan Keuangan (*e-reporting*), dengan ini disampaikan bahwa pada hari Selasa, 15 Agustus 2017 telah selesai dilakukan proses pemeliharaan pada Server Bappebti terkait sistem *e-reporting*, bersama ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) sudah dapat disampaikan melalui sistem *e-reporting* sesuai dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 106/BAPPEBTI/PER/10/2013 dan Nomor 7 Tahun 2016;
2. Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2017 Pialang Berjangka dan Penyelenggara SPA yang seharusnya disampaikan paling lambat pada tanggal 14 Agustus 2017 diubah waktu penyampaiannya menjadi paling lambat tanggal 15 Agustus 2017 yang sebelumnya telah disampaikan melalui email ke lapkeu.bappebti@gmail.com agar disampaikan kembali melalui sistem *e-reporting*;
3. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepala Bappebti ini, maka Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 148/BAPPEBTI/SE/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pemberitahuan Adanya Pemeliharaan Server Sistem Pelaporan Keuangan (*e-reporting*) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Agustus 2017

A.n. Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
Kepala Biro Pengawasan
Pasar Berjangka dan Fisik,

Pantas Lumban Batu



Tembusan:

1. Kepala Bappebti (sebagai laporan);
2. Para Eselon II Bappebti;
3. Direksi PT BBJ;
4. Direksi PT BKDI;
5. Direksi PT KBI;
6. Direksi PT ICH;
7. Para Eselon III Rowas Paberfi;
8. Pertinggal.